



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 66 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa guna menampung hasrat masyarakat Daerah Maluku-Irian Barat untuk menuntut ilmu pada Perguruan Tinggi, telah dibuka Universitas Pattimura di Ambon dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 8 Agustus 1962, No. 99 tahun 1962;
- b. bahwa pendirian Universitas tersebut pada huruf a diatas, perlu disahkan dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 302) tentang Perguruan Tinggi jo Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 8 Agustus 1962 No. 99 tahun 1962;
- Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Kesusasteraan Rakyat dan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : 1. Mengesahkan pendirian Universitas di Ambon yang pada saat ini terdiri atas :
- Fakultas Hukum;
 - Fakultas Sosial dan Politik;
 - Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
2. Kepada Universitas Negeri tersebut pada angka 1 diatas, diberi nama : "Pattimura"
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai pada tanggal 1 Agustus 1962.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama
2. Para Wakil Menteri Pertama
3. Para Menteri
4. Para Sekretaris Negara
5. Sekretariat Negara
6. Dewan Pertimbangan Agung
7. Dewan Perantjang Nasional
8. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Komisi "G"
9. Lembaga Administrasi Negara
10. Biro Pusat Statistik
11. Para Gubernur/Kepala Daerah tingkat I
12. Para Presiden Universitas/Institut Negeri

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 23 April 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S U K A R N O.